



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pairin Bin Marni
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ndilem Rt. 18 Rw. 04 Kel. Tanggaran Kec. Pule Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/109/IX/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Pairin Bin Marni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PUJianto,S.H.I Advokat/Konsultan Hukum LBH Muhammadiyah Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 20 Desember 2023 dibawah register nomor 29/HK/SK.Pid/12/2023/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAIRIN Bin MARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**
2. Menjatuhkan penjara terhadap Terdakwa **PAIRIN Bin MARNI** selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsida **5 (lima) bulan kurungan;**
3. Menghukum Terdakwa **PAIRIN Bin MARNI** membayar Restitusi sebesar **Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah)** kepada Anak Korban **#ANAK KORBAN#**, dengan ketentuan apabila biaya Restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan;**
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong legging warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban #ANAK KORBAN#

- 1 (satu) potong celana panjang bahan levis warna biru;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa **PAIRIN Bin MARNI** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang ditinggali oleh Anak Korban #ANAK KORBAN# yang beralamat di #ALAMAT ANAK KORBAN# atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", Perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban #ANAK KORBAN# dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sering dimintai oleh masyarakat sekitar untuk menyembuhkan penyakit dengan cara pijat kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali oleh Anak Korban #ANAK KORBAN# yang beralamat di #ALAMAT ANAK KORBAN# kemudian Terdakwa memijat kakek buyut Anak Korban yang sudah tua. Selanjutnya setelah selesai, Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "**LEK, WETENGKU LORO KARO AWAKKU LEMES (Paman, perutku sakit dan badanku lemas)**" lalu Terdakwa menjawab "**NDUG, NEK SAMPEAN KESEL TAK PIJETI (Nak, kalau kamu sakit saya pijat)**" kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban tengkurap diatas kasur dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Terdakwa memijat kaki serta badan Anak Korban, yang mana pada saat itu Saksi #IBU DARI ANAK KORBAN# yang merupakan ibu Anak Korban dan juga kakek buyut Anak Korban berada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi #IBU DARI ANAK KORBAN# dan juga kakek buyut Anak Korban keluar kamar kemudian saat Terdakwa sedang memijat paha Anak Korban dan kamar dalam keadaan sepi tiba-tiba muncul gairah Terdakwa lalu Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “*NDUG, AKU NDUWE SOLUSI TAPI JALAN PINTAS (Nak, saya punya solusi tapi jalan pintas)*” dan Anak Korban menjawab “*Opo lek? (Apa paman?)*” lalu Terdakwa menjawab “*NGENE NDUG, AMIT IKI DEMI KESEHATANMU, BARANGKU KUDU TAK LEBOKNE NENG BARANGMU (Begini nak, maaf ini demi kesehatanmu, alat kelaminku harus dimasukkan ke alat kelaminmu)*” dan karena Anak Korban percaya kemudian Anak Korban menjawab “*Seng penting mari penyakitku lek (Yang penting penyakitku sembuh paman)*”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telentang lalu melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya sebatas paha lalu Terdakwa meraba vagina Anak Korban menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggerak-gerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu keduanya memakai pakaian masing-masing sambil Terdakwa berkata “*MUGO-MUGO MARI PENYAKITMU (Semoga penyakitmu sembuh)*” serta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk buang air ke kamar mandi lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi #IBU DARI ANAK KORBAN# “*Anakmu tak pijet meneh yo ben ndang mari (Anakmu saya pijat lagi ya biar segera sembuh)*” lalu Saksi #IBU DARI ANAK KORBAN# menjawab “*Iyo ben ndang mari (Iya biar segera sembuh)*”. Kemudian Saksi #IBU DARI ANAK KORBAN# pergi ke masjid lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telentang diatas kasur lalu Terdakwa menaikkan daster dan melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celananya lalu menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggerak-gerakkan pinggulnya maju mundur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dengan maksud untuk meminjam cas hp lalu sesampainya di rumah tersebut keadaan rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban yang sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa melepas celana beserta celana dalamnya lalu melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas kasur kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggerak-gerakkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong legging warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna kuning;

(Disita dari Anak Korban #ANAK KORBAN#)

- 1 (satu) potong celana panjang bahan levis warna biru;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna merah.

(Disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 175/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Png;

Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSU Muslimat Ponorogo nomor: 21.B.RS-MP.IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasiyah, M.Kes berkesimpulan bahwa pada pasien atas nama #ANAK KORBAN# selaku Anak Korban hamil kurang lebih 22 sampai 23 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa **PAIRIN Bin MARNI** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB lalu pada akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang ditinggali oleh Anak Korban #ANAK KORBAN# yang beralamat di #ALAMAT ANAK KORBAN# atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "**menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap terhadap Anak**", Perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban #ANAK KORBAN# dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk menyembuhkan penyakit dengan cara pijat kemudian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Anak Korban dengan tujuan agar dapat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Bahwa niat jahat (*mens rea*) tersebut timbul pada diri Terdakwa saat Terdakwa sedang memijat paha Anak Korban dan kamar dalam keadaan sepi sehingga muncul gairah Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam kamar sebuah rumah yang ditinggali oleh Anak Korban #ANAK KORBAN#. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, selanjutnya yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian yang ketiga terjadi pada akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, yang kesemuanya terjadi di dalam kamar sebuah rumah yang ditinggali oleh Anak Korban #ANAK KORBAN# yang beralamat di #ALAMAT ANAK KORBAN#;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Muslimat Ponorogo nomor: 21.B.RS-MP.IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasiyah, M.Kes berkesimpulan bahwa pada pasien atas nama #ANAK KORBAN# selaku Anak Korban hamil kurang lebih 22 sampai 23 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Jo. Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **#ANAK KORBAN#** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah paman anak korban atau terdakwa adalah adik ipar dari bapak kandung anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban ingin sembuh dari penyakit kista yang diderita oleh anak korban. Anak korban sering mengeluh sakit di bagian perut dan sering terasa lemas, lalu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kamar orang tua anak korban di rumah yang beralamat di #ALAMAT ANAK KORBAN#, awalnya Sdr. PAIRIN datang ke rumah anak korban untuk mengobati kakek buyut anak korban yang sudah sepuh dan sedang sakit. Pada saat itu anak korban baru pulang dari sekolah. Setelah selesai memijat kakek buyut anak korban, terdakwa Pairin Bin Marni mengobrol dengan kakek buyut anak korban dan bertanya kepada ibu anak korban apakah penyakit kista anak korban sudah sembuh atau belum dan dijawab belum oleh ibu anak korban. Lalu terdakwa Pairin Bin Marni bilang akan memijat atau mengobati anak korban agar anak korban sembuh. Ibu anak korban mengiyakan dan kemudian pergi ke Masjid. Lalu anak korban berkata kepada terdakwa bahwa perutnya sakit dan badan anak korban lemas lalu dijawab terdakwa kalau bahwa akan dipijat terdakwa lalu terdakwa Pairin Bin Marni memijat tubuh anak korban kemudian disaat terdakwa Pairin Bin Marni memijat anak korban, terdakwa Pairin Bin Marni mengatakan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



"Nduk, Aku Nduwe Solusi tapi jalan pintas" (Nduk, terdakwa punya solusi tapi jalan pintas) lalu anak korban bertanya "opo lek", terdakwa Pairin Bin Marni menjawab "Ngene Nduk amit iki demi kesehatanmu, barangku kudu tak lebokne neng barangmu, iki solusine" (Nduk, maaf ini demi kesehatanmu, alat kelaminku harus dimasukkan ke dalam alat kelaminmu) lalu anak korban menjawab "Sing penting mari lek penyakitku" (yang penting sembuh penyakitku) setelah itu terdakwa Pairin Bin Marni melepaskan celana dalam anak korban dan memijat paha dan perut anak korban, setelah itu terdakwa Pairin Bin Marni menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir anak korban, lalu penis terdakwa yang sudah tegang di dalam vagina dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa Pairin Bin Marni mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa saat sedang disetubuhi anak korban bertanya kepada terdakwa Pairin Bin Marni "KOK SAKIT LIK?" namun terdakwa Pairin Bin Marni diam dan tidak menjawab. Setelah itu terdakwa Pairin Bin Marni mencabut penisnya dan anak korban memakai celana. Lalu terdakwa Pairin Bin Marni menyuruh anak korban untuk buang air kecil di kamar mandi. Setelah itu terdakwa Pairin Bin Marni pamit pulang dan berkata "engko nek ditakoni mamakmu, kui mau wis dipijet" (nanti kalau ditanya Ibukmu, sudah dipijat ya) dan anak korban menjawab "enggeh" (iya);
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di dalam kamar orang tua anak korban. Saat itu terdakwa Pairin Bin Marni datang lagi ke rumah anak korban dan mengobrol dengan Ibu anak korban. Kemudian terdakwa Pairin Bin Marni meminta kepada ibu anak korban "tak pindone yo" (aku pijat lagi ya) yang mana terdakwa Pairin Bin Marni akan memijat anak korban lagi. Kemudian ibu anak korban menjawab "iyo ben ndang mari" (iya biar cepat sembuh) lalu ibu anak korban pergi ke Masjid. Setelah ibu anak korban pergi, terdakwa Pairin Bin Marni bilang kepada anak korban akan memijat anak korban, lalu anak korban dan terdakwa Pairin Bin Marni masuk ke dalam kamar ibu anak korban. Di dalam kamar anak korban disuruh tengkurap diatas kasur dan terdakwa Pairin Bin Marni memijat kaki dan badan anak korban, kemudian anak korban disuruh berbaring dan dipijit lagi oleh terdakwa Pairin Bin Marni. Setelah memijat kaki anak korban, terdakwa Pairin Bin Marni menaikkan daster dan melanjutkan memijat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



kaki dan perut anak korban. Setelah itu terdakwa Pairin Bin Marni melepaskan celana dalam anak korban dan memijat paha dan perut anak korban, setelah beberapa menit tiba-tiba terdakwa Pairin Bin Marni menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan di gerakkan maju mundur selama beberapa menit. Setelah melakukan perbuatan tersebut, anak korban disuruh buang air kecil oleh terdakwa Pairin Bin Marni dan kemudian terdakwa Pairin Bin Marni pamit pulang;

- Bahwa untuk kejadian yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di dalam kamar anak korban di rumah. Pada saat itu anak korban sedang tidur siang di dalam kamar dan rumah anak korban dalam keadaan sepi. Tiba-tiba terdakwa Pairin Bin Marni masuk kedalam kamar anak korban dan membangunkan anak korban yang sedang tidur. Anak korban pun terbangun dan pergi ke dapur untuk membuatkan terdakwa Pairin Bin Marni minuman. terdakwa Pairin Bin Marni mengikuti anak korban ke dapur, dan saat anak korban kembali ke dalam kamar, terdakwa Pairin Bin Marni mengikuti anak korban ke dalam kamar untuk meminjam charger handphone. Ketika anak korban sedang mengambil charger, tiba-tiba terdakwa Pairin Bin Marni memeluk anak korban sambil menciumi pipi dan bibir anak korban. terdakwa Pairin Bin Marni juga meremas-remas payudara anak korban dan meraba-raba vagina anak korban. Kemudian terdakwa Pairin Bin Marni membuka resleting celananya dan menurunkan celananya berikut celana dalam sampai sebatas paha, lalu celana panjang anak korban dan celana dalamnya dilepas oleh terdakwa Pairin Bin Marni. Setelah itu anak korban ditidurkan diatas kasur lalu terdakwa Pairin Bin Marni menindih anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga terdakwa Pairin Bin Marni mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu kami memakai celana masing-masing lalu terdakwa Pairin Bin Marni keluar kamar dan pulang;
- Bahwa anak korban mematuhi perintah terdakwa karena pada saat itu terdakwa Pairin Bin Marni mengatakan akan menyembuhkan penyakit anak korban dengan cara melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa Pairin Bin Marni dan anak korban mempercayainya karena anak korban ingin sembuh dari penyakit anak korban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah diberi uang oleh terdakwa Pairin Bin Marni sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Jadi total uang yang sudah diberikan kepada anak korban sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak korban setelah mengalami kejadian tersebut merasa takut, malu dan putus asa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut, karena akibat perbuatan persetubuhan tersebut anak korban hamil dan anak korban juga masih sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **#KAKEK ANAK KORBAN#** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cucu kandung saksi yang bernama **#ANAK KORBAN#**, alamat Dkh. Ngandel, RT.005/RW.003, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa PAIRIN Bin MARNI;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa PAIRIN Bin MARNI tersebut karena masih terhitung kerabat atau keluarga dengan saksi yaitu sebagai mantu besan yang beralamat di Dusun Ndilem, Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa PAIRIN Bin MARNI tersebut masih terhitung sebagai paman/pak Lik dari anak korban. Yang mana terdakwa PAIRIN Bin MARNI tersebut merupakan adik ipar dari bapak anak korban **#ANAK KORBAN#** yang bernama saudara JARNO;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan anak korban **#ANAK KORBAN#** tersebut, yang mana anak korban **#ANAK KORBAN#** tinggal dengan kedua orang tuanya dan kakeknya dari pihak bapak **#ALAMAT ANAK KORBAN#**, sedangkan saksi beralamat tinggal di Dusun Krajan, RT.007/RW.001, Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, namun sejak tahun 2022 saksi tinggal sementara dan bekerja proyek bangunan di Mojokerto;
- Bahwa saksi tahunya setelah diberitahu oleh anak perempuan saksi atau ibunya anak korban **#ANAK KORBAN#** yaitu saksi **#IBU DARI ANAK KORBAN#**, melalui telepon pada hari Jurnat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Saat saksi sedang bekerja di Mojokerto, yang mana saat itu saksi **#IBU DARI ANAK KORBAN#** menyampaikan kepada saksi bahwa saksi disuruh pulang ke Ngrayun, karena cucu saksi yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



bernama #ANAK KORBAN# terkena masalah yaitu telah dilakukan persetubuhan dan saat ini dalam keadaan hamil serta yang diduga melakukannya adalah paman anak korban #ANAK KORBAN# yang bernama PAIRIN;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas pulang dari Mojokerto ke Ngrayun Ponorogo. Sekira pukul 19.00 WIB saksi sampai di rumah korban di Dkh. Ngandel, RT.005/RW.003, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saksi bertemu dengan orang tua korban yaitu saksi JARNO dan saksi #IBU DARI ANAK KORBAN# serta anak korban #ANAK KORBAN# di rumahnya. Saat itu saksi juga melihat terdakwa PAIRIN Bin MARNI juga ada di sekitar rumah korban, namun saat itu saksi tidak menemui pelaku. Saat di rumah tersebut orang tua korban bercerita bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, anak korban #ANAK KORBAN# baru di periksakan ke Bidan bu YANTI di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun dan hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa anak korban #ANAK KORBAN# atau cucu saksi tersebut telah hamil. Selanjutnya orang tua korban menanyai terdakwa PAIRIN Bin MARNI karena dari pengakuan anak korban #ANAK KORBAN# kepada ibunya, bahwa yang menghamili korban adalah terdakwa PAIRIN Bin MARNI. Saat itu terdakwa PAIRIN Bin MARNI justru bilang bahwa akan membawa pergi anak korban #ANAK KORBAN# namun oleh ibunya dilarang dan tidak diijinkan. Mendengar hal tersebut saksi menyampaikan bahwa supaya anak korban #ANAK KORBAN# ikut dengan saksi saja ke rumah saksi di Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dan jangan boleh dibawa oleh terdakwa PAIRIN Bin MARNI. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi membawa anak korban #ANAK KORBAN# dari rumah orang tuanya di Desa Cepoko Ngrayun ke rumah saksi di Desa Tanggaran, Kecamatan Pule Trenggalek. Selanjutnya kedua orang tuanya memasrahkan anak korban #ANAK KORBAN# kepada saksi untuk mengurus masalah ini, sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan pelaku secara hukum ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. #IBU DARI ANAK KORBAN# dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak korban #ANAK KORBAN# saat kejadian masih kelas 1 SMA dan berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa PAIRIN Bin MARNI, karena terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa PAIRIN Bin MARNI sering dimintai tolong oleh masyarakat atau tetangga untuk menyembuhkan penyakit dengan cara memijat. Bahkan pernah ada orang yang sakit stroke, sakit lambung setelah dipijat orang tersebut sembuh. Terdakwa PAIRIN Bin MARNI juga sering dimintai tolong untuk magari rumah (memberi syarat supaya rumah tersebut aman/tidak diganggu jin). Sehingga masyarakat sekitar sering menyebutnya sebagai seorang dukun atau orang pintar;
- Bahwa menurut keterangan anak korban #ANAK KORBAN#, bahwa anak korban #ANAK KORBAN# tersebut telah disetubuhi dan dicabul sekira kurun waktu hari Senin, 10 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 12.30 WIB dan kemudian yang terakhir hari tanggal lupa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB dan semuanya terjadi di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat anak korban #ANAK KORBAN# sudah tidak menstruasi selama 5 (lima) bulan. Saat itu saksi menduga apabila anak korban #ANAK KORBAN# mengidap suatu penyakit karena sebelumnya anak saksi mengeluhkan sakit pada perutnya dan tubuhnya sering mendadak lemas. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saksi priksakan anak korban #ANAK KORBAN# ke Bidan bu YANTI di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun dan hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa anak korban #ANAK KORBAN# tersebut telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa mengetahui bahwa anak korban dalam kondisi hamil, selanjutnya saksi tanya kepada anak korban #ANAK KORBAN#, "NDUK SOPO SING GAE SAMPEYAN KOYOK NGENE KI SAMPEK METENG? (Nak siapa yang membuat kamu seperti ini sampai hamil) dan dijawab anak korban #ANAK KORBAN#, "LEK RIN, MAK" (maksudnya adalah pamannya yang bernama PAIRIN/terdakwa PAIRIN Bin MARNI) lalu saksi tanya lagi "PIYE CERITANE KOK SAMPEK KOYO NGENE? " (bagaimana ceritanya kok sampai begini) dan dijawab anak korban #ANAK KORBAN#, "PAS AKU DIPIJET KARO LEK RIN NANG KAMAR, LEK RIN NGOMONG NEK NDUWE SOLUSI JALAN PINTAS YAIKU SYARATE BARANGE DILEBOKNE NENG BARANGKU SING AKHIRE KEDADEAN KOYOK



NGENE KI " (Ketika saya dipijat oleh lek RIN di kamar, lek RIN bilang bahwa dia punya solusi jalan pintas yaitu syaratnya kemaluannya dimasukkan kedalam vagina saya yang akhirnya kejadian seperti ini) Selanjutnya Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan meminta bapak saksi #KAKEK ANAK KORBAN# untuk melaporkannya ke Pihak kepolisian;

- Bahwa karena terdakwa PAIRIN Bin MARNI di masyarakat terkenal sebagai dukun atau orang pintar yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit apalagi ia adalah adik ipar saksi. Sehingga saksi menyuruh terdakwa PAIRIN Bin MARNI untuk memijat anak korban #ANAK KORBAN#, niat saksi supaya penyakit anak korban #ANAK KORBAN# bisa sembuh. Namun kenyataannya anak korban #ANAK KORBAN# malah diajak hubungan intim layaknya suami istri bahkan sampai hamil;
- Bahwa anak korban #ANAK KORBAN# tinggal sehari-hari di rumah dengan saksi dan mbah buyutnya yang berusia kurang lebih 106 tahun, sedangkan bapak kandungnya bekerja di Tulungagung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi #KAKEK ANAK KORBAN# adalah kakek dari anak korban #ANAK KORBAN# sedangkan anak korban #ANAK KORBAN# adalah keponakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# yang masih dibawah umur. Dan setahu terdakwa usia anak korban #ANAK KORBAN# saat ini kurang lebih 15 (lima belas) tahun karena masih kelas 1 SMA, yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar saudara JARNO (orang tuanya anak korban #ANAK KORBAN#) didalam rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di dalam kamar saudara JARNO (orang tuanya anak korban #ANAK KORBAN#) didalam rumah ANAK KORBAN, dan yang terakhir, hari tanggal lupa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di dalam kamarnya anak korban #ANAK KORBAN# didalam rumah ANAK KORBAN;
- Bahwa sebenarnya terdakwa melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# kurang lebih sebanyak 10



(sepuluh) kali namun yang dapat terdakwa ingat detail kejadiannya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang mendorong terdakwa untuk melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# adalah karena anak korban #ANAK KORBAN# parasnya cantik dan terdakwa nafsu ketika terdakwa memijat pahanya sewaktu anak korban mengeluh perutnya sakit;
- Bahwa cara terdakwa mengajak anak korban #ANAK KORBAN# untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa adalah awalnya terdakwa mengaku bisa mengobati orang sakit dengan cara terdakwa memijat dibagian tubuhnya. Saat itu anak korban #ANAK KORBAN# mengeluhkan sakit dibagian perut dan tubuhnya sering terasa lemas lalu berkata "LEK. WETENGKU LORO KARO AWAKKU LEMES" (paman, perut saksi sakit dan badan saksi lemas) lalu terdakwa jawab "NDUK NEK SAMPEYAN KESEL TAK PIJETI" (Nak kalau kamu Lelah saksi pijetnya) lalu terdakwa pijit bagian perut lalu bagian pinggangnya kemudian terdakwa katakan kepada anak korban "NDUK AKU NDUWE SOLUSI TAPI JALAN PINTAS" (Nak saksi punya solusi tetapi jalan pintas) lalu anak korban #ANAK KORBAN# bertanya "OPO LEK?" (solusi apa paman) terdakwa jawab "NGENE NDUK AMIT IKI DEMI KESEHATANMU, BARANGKU KUDU TAK LEBOKNE NENG BARANGMU. IKI SOLUSINE" (begini nak, maaf ini demi kesehatanmu, alat kelaminku harus dimasukkan ke alat kelaminmu. Ini solusinya) lalu anak korban #ANAK KORBAN# diam sesaat lalu menjawab "SING PENTING MARI LEK PENYAKITKU" (yang penting sembuh penyakitku paman) setelah itu terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan anak korban dengan cara terdakwa tindih tubuhnya dari atas lalu terdakwa masukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kemudian terdakwa gerak-gerakkan pinggul terdakwa maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluarkan didalam vaginanya anak korban #ANAK KORBAN#. Sedangkan terdakwa berbuat cabul dengan cara terdakwa remas remas payudara dan raba-raba kemaluan anak korban hingga tangan terdakwa terasa basah;
- Bahwa sehari-hari anak korban #ANAK KORBAN# tinggal di rumah bersama dengan ibu dan mbah buyutnya yang sudah tua usia kira-kira 106 tahun, sedangkan bapaknya kerja di Tulungagung dan setiap terdakwa melakukan persetubuhan dan cabul terhadap anak korban #ANAK KORBAN#, kondisi rumah selalu sedang sepi karena sewaktu terdakwa memijat anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#ANAK KORBAN#. Ibunya keluar mencari rumput sedangkan ayahnya saat tidak ada di rumah karena bekerja di Tulungagung lalu mbah buyutnya sudah tua matanya agak rabun saat sedang tiduran di ruang tamu;

- Bahwa maksud perkataan terdakwa bahwa ada jalan pintas untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vaginanya #ANAK KORBAN# itu hanyalah kebohongan terdakwa, semua itu tidak benar tujuan terdakwa supaya anak korban #ANAK KORBAN# mau terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang bahan levis warna biru;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong legging warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSU Muslimat Ponorogo nomor: 21.B.RS-MP.IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasiyah, M.Kes berkesimpulan bahwa pada pasien atas nama #ANAK KORBAN# selaku Anak Korban hamil kurang lebih 22 sampai 23 minggu;
- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo SUPRIADI, S.Sos, M.Si. berkesimpulan bahwa tindak pidana yang terjadi pada Anak Korban #ANAK KORBAN# karena adanya relasi kuasa dari Sdr. PAIRIN Bin MARNI yang merupakan paman dari Anak Korban yang memanfaatkan kondisi Anak Korban saat sedang sakit dan memerlukan pengobatan;
- Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-793/4.1.IP/LPSK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. MUHAMMAD RAMDAN, S.H., M.Si

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa Terdakwa PAIRIN Bin MARNI dibebani membayar Restitusi kepada Anak Korban #ANAK KORBAN# sebesar Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi #KAKEK ANAK KORBAN# adalah kakek dari anak korban #ANAK KORBAN# sedangkan anak korban #ANAK KORBAN# adalah keponakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# yang masih dibawah umur. Dan setahu terdakwa usia anak korban #ANAK KORBAN# saat ini kurang lebih 15 (lima belas) tahun karena masih kelas 1 SMA, yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar saudara JARNO (orang tuanya anak korban #ANAK KORBAN#) didalam rumah di ALAMAT ANAK KORBAN, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di dalam kamar saudara JARNO (orang tuanya anak korban #ANAK KORBAN#) didalam rumah ALAMAT ANAK KORBAN, dan yang terakhir, hari tanggal lupa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di dalam kamarnya anak korban #ANAK KORBAN# didalam rumah ALAMAT ANAK KORBAN;
- Bahwa sebenarnya terdakwa melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali namun yang dapat terdakwa ingat detail kejadiannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang mendorong terdakwa untuk melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# adalah karena anak korban #ANAK KORBAN# parasnya cantik dan terdakwa nafsu ketika terdakwa memijat pahanya sewaktu anak korban mengeluh perutnya sakit;
- Bahwa cara terdakwa mengajak anak korban #ANAK KORBAN# untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa adalah awalnya terdakwa mengaku bisa mengobati orang sakit dengan cara terdakwa memijit dibagian tubuhnya. Saat itu anak korban #ANAK KORBAN# mengeluhkan sakit dibagian perut dan tubuhnya sering terasa lemas lalu berkata "LEK. WETENGKU LORO KARO AWAKKU LEMES" (paman, perut saksi sakit dan badan saksi lemas) lalu terdakwa jawab "NDUK NEK SAMPEYAN KESEL TAK PIJETI" (Nak kalau kamu Lelah saksi pijetnya) lalu terdakwa pijit bagian perut lalu bagian pinggangnya kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



katakan kepada anak korban "NDUK AKU NDUWE SOLUSI TAPI JALAN PINTAS" (Nak saksi punya solusi tetapi jalan pintas) lalu anak korban #ANAK KORBAN# bertanya "OPO LEK?" (solusi apa paman) terdakwa jawab "NGENE NDUK AMIT IKI DEMI KESEHATANMU, BARANGKU KUDU TAK LEBOKNE NENG BARANGMU. IKI SOLUSINE" (begini nak, maaf ini demi kesehatanmu, alat kelaminku harus dimasukkan ke alat kelaminmu. Ini solusinya) lalu anak korban #ANAK KORBAN# diam sesaat lalu menjawab "SING PENTING MARI LEK PENYAKITKU" (yang penting sembuh penyakitku paman) setelah itu terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan anak korban dengan cara terdakwa tindih tubuhnya dari atas lalu terdakwa masukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kemudian terdakwa gerak-gerakkan pinggul terdakwa maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluaran didalam vaginanya anak korban #ANAK KORBAN#. Sedangkan terdakwa berbuat cabul dengan cara terdakwa remas remas payudara dan raba-raba kemaluan anak korban hingga tangan terdakwa terasa basah;
- Bahwa sehari-hari anak korban #ANAK KORBAN# tinggal di rumah bersama dengan ibu dan mbah buyutnya yang sudah tua usia kira-kira 106 tahun, sedangkan bapaknya kerja di Tulungagung dan setiap terdakwa melakukan persetubuhan dan cabul terhadap anak korban #ANAK KORBAN#, kondisi rumah selalu sedang sepi karena sewaktu terdakwa memijit anak korban #ANAK KORBAN#. Ibunya keluar mencari rumput sedangkan ayahnya saat tidak ada di rumah karena bekerja di Tulungagung lalu mbah buyutnya sudah tua matanya agak rabun saat sedang tiduran di ruang tamu;
- Bahwa maksud perkataan terdakwa bahwa ada jalan pintas untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vaginanya #ANAK KORBAN# itu hanyalah kebohongan terdakwa, semua itu tidak benar tujuan terdakwa supaya anak korban #ANAK KORBAN# mau terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Muslimat Ponorogo nomor: 21.B.RS-MP.IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasyah, M.Kes berkesimpulan bahwa pada pasien atas nama #ANAK KORBAN# selaku Anak Korban hamil kurang lebih 22 sampai 23 minggu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-794/4.1.IP/LPSK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024



yang ditandatangani oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. MUHAMMAD RAMDAN, S.H., M.Si berkesimpulan bahwa Terdakwa PAIRIN Bin MARNI dibebani membayar Restitusi kepada Anak Korban #ANAK KORBAN# sebesar Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Pairin Bin Marni sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah diakui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benarTerdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara



ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Didalam *Mvt (Memorie Van Toelichting)* diterangkan bahwa yang dimaksud *opzet (Willens en weten)* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *melakukan tipu muslihat* adalah mempergunakan akal untuk memanipulasi sesuatu keadaan yang tidak benar, bahwa seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya atau mencerminkan yang sebenarnya padahal sesungguhnya tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *serangkaian kebohongan* adalah menggunakan serangkaian perkataan seakan-akan yang dikatakannya tersebut mengandung serangkaian kebenaran padahal sesungguhnya adalah tidak benar;

Sedangkan *membujuk* adalah menggunakan upaya-upaya secara persuasif sehingga orang yang dibujuk itu akan menuruti atau mengikuti sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# yang masih dibawah umur. Dan setahu terdakwa usia anak korban #ANAK KORBAN# saat ini kurang lebih 15 (lima belas) tahun karena masih kelas 1 SMA, yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar saudara JARNO (orang tuanya anak korban #ANAK KORBAN#) didalam rumah di ALAMAT ANAK KORBAN, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di dalam kamar saudara JARNO (orang tuanya anak korban #ANAK KORBAN#) didalam rumah ALAMAT ANAK KORBAN, dan yang terakhir, hari tanggal lupa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di dalam kamarnya anak korban #ANAK KORBAN# didalam rumah ALAMAT ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa sebenarnya terdakwa melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali namun yang dapat terdakwa ingat detail kejadiannya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa yang mendorong terdakwa untuk melakukan persetubuhan sekaligus berbuat cabul dengan anak korban #ANAK KORBAN# adalah karena anak korban #ANAK KORBAN# parasnya cantik dan terdakwa nafsu ketika terdakwa memijat pahanya sewaktu anak korban mengeluh perutnya sakit;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengajak anak korban #ANAK KORBAN# untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa adalah awalnya terdakwa mengaku bisa mengobati orang sakit dengan cara terdakwa memijit dibagian tubuhnya. Saat itu anak korban #ANAK KORBAN# mengeluhkan sakit dibagian perut dan tubuhnya sering terasa lemas lalu berkata "LEK. WETENGKU LORO KARO AWAKKU LEMES" (paman, perut saksi sakit dan badan saksi lemas) lalu terdakwa jawab "NDUK NEK SAMPEYAN KESEL TAK PIJETI" (Nak kalau kamu Lelah saksi pijetnya) lalu terdakwa pijit bagian perut lalu bagian pinggangnya kemudian terdakwa katakan kepada anak korban "NDUK AKU NDUWE SOLUSI TAPI JALAN PINTAS" (Nak saksi punya solusi tetapi jalan pintas) lalu anak korban #ANAK KORBAN# bertanya "OPO LEK?" (solusi apa paman) terdakwa jawab "NGENE NDUK AMIT IKI DEMI KESEHATANMU, BARANGKU KUDU TAK LEBOKNE NENG BARANGMU. IKI SOLUSINE" (begini nak, maaf ini demi kesehatanmu, alat kelaminku harus dimasukkan ke alat kelaminmu. Ini solusinya) lalu anak korban #ANAK KORBAN# diam sesaat lalu menjawab "SING PENTING MARI LEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYAKITKU" (yang penting sembuh penyakitku paman) setelah itu terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersetubuh dengan anak korban dengan cara terdakwa tindih tubuhnya dari atas lalu terdakwa masukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kemudian terdakwa gerak-gerakkan pinggul terdakwa maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluaran didalam vaginanya anak korban #ANAK KORBAN#. Sedangkan terdakwa berbuat cabul dengan cara terdakwa remas remas payudara dan raba-raba kemaluan anak korban hingga tangan terdakwa terasa basah;

Menimbang, bahwa sehari-hari anak korban #ANAK KORBAN# tinggal di rumah bersama dengan ibu dan mbah buyutnya yang sudah tua usia kira-kira 106 tahun, sedangkan bapaknya kerja di Tulungagung dan setiap terdakwa melakukan persetubuhan dan cabul terhadap anak korban #ANAK KORBAN#, kondisi rumah selalu sedang sepi karena sewaktu terdakwa memijit anak korban #ANAK KORBAN#. Ibunya keluar mencari rumput sedangkan ayahnya saat tidak ada di rumah karena bekerja di Tulungagung lalu mbah buyutnya sudah tua matanya agak rabun saat sedang tiduran di ruang tamu;

Menimbang, bahwa maksud perkataan terdakwa bahwa ada jalan pintas untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vaginanya #ANAK KORBAN# itu hanyalah kebohongan terdakwa, semua itu tidak benar tujuan terdakwa supaya anak korban #ANAK KORBAN# mau terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Muslimat Ponorogo nomor: 21.B.RS-MP.IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasiyah, M.Kes berkesimpulan bahwa pada pasien atas nama #ANAK KORBAN# selaku Anak Korban hamil kurang lebih 22 sampai 23 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-794/4.1.IP/LPSK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. MUHAMMAD RAMDAN, S.H., M.Si berkesimpulan bahwa Terdakwa PAIRIN Bin MARNI dibebani membayar Restitusi kepada Anak Korban #ANAK KORBAN# sebesar Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum dan terdakwa dalam nota pembelaan tertanggal 19 Pebruari 2024 yang diajukan di persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2024 hanya meminta keringanan hukuman untuk itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengajukan surat permohonan restitusi No. R-794/4.1.IP/LPSK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. MUHAMMAD RAMDAN, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku, terdapat 4 (empat) elemen utama dari restitusi, yaitu :

1. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya;
2. Ganti kerugian materiil dan / atau immateril yang diderita korban atau ahliwarisnya;
3. Dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga;
4. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 ayat (1) huruf a “permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menegaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka terhadap permohonan Restitusi yang diajukan LPSK dalam perkara a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jumlah restitusi yang diajukan oleh LPSK sebesar Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut oleh LPSK telah mengajukan Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-794/4.1.IP/LPSK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. MUHAMMAD RAMDAN, S.H., M.Si, dipersidangan yang telah diperiksa dan diajukan oleh LPSK yaitu institusi yang berwenang melakukan penaksiran dengan diajukan melalui Penuntut Umum, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas perhitungan pengajuan Restitusi oleh LPSK tersebut diatas oleh Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan bantahan maupun bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan perhitungan LPSK sejumlah Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dilakukan penilaian berdasarkan bukti pendukung dan rujukan terlampir dalam Laporan Penilaian Restitusi hingga ditemukannya nilai kewajaran;

Menimbang, bahwa korban tindak pidana anak terhadap Anak korban yang diwakili oleh orang tua para Anak korban tersebut untuk mengajukan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Restitusi yang dimohonkan oleh Anak korban melalui LPSK telah didukung dengan alat bukti yang sah maka permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya sejumlah Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar proses peradilan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut, karena itu maka pembayaran restitusi haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemberian restitusi dapat dijalankan dengan baik, dan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



telah ditetapkan tersebut diatas maka harta benda milik Terdakwa dapat disita untuk dilelang guna dipergunakan untuk membayar restitusi;

Menimbang, bahwa PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 21 ayat (1) memerintahkan "pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan berita acara pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang bahan levis warna biru;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong legging warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna kuning;

yang telah disita dari Anak Korban #ANAK KORBAN# akan tetapi karena berkaitan langsung dengan kejadian perkara dikhawatirkan menimbulkan trauma terhadap anak korban sehingga sepatutnya agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu sekolah karena



melahirkan dan terganggu psikologisnya karena menjadi ibu di saat belum siap memiliki anak diusia muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersedia menyantuni bayi dari anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAIRIN Bin MARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan restitusi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 79.047.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Anak Korban #ANAK KORBAN#, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong legging warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan levis warna biru;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari JUMAT, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 Maret 2024 oleh Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Png